



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN *ONLINE* DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PEMBERI PINJAMAN

I Made Krisna Ari Sudewa¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: krisnaarisudewa2001@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title: <i>Legal Protection for Online Loan Users Against Misuse of Personal Data by Lenders</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Protection, Online Loan Users, Misuse of Personal Data, Lenders</i></p>	<p><i>Rapid technological developments have made things easier for people, especially those in need of funds, through the presence of online loan services. As part of financial technology (fintech), these loans offer easier and more flexible terms than conventional financial institutions such as banks. In transactions, both conventional and digital, personal data is often misused by business actors without the owner's consent. In online loan services, this misuse occurs through ATM skimming, account theft, and even hacking of consumers' phones to intimidate their families through social media. The purpose of this study is to determine the legal protection and factors influencing the misuse of personal data belonging to online loan users. The type of empirical legal research and the types of approaches used in this paper are the Sociology of Law and the Factual Approach. The results of this study are This study concludes that although personal data protection has been regulated through various regulations such as the PDP Law, the ITE Law, and the POJK, its implementation in Denpasar City is still ineffective, especially in the context of online loans. Personal data breaches occur due to internal factors, such as low digital literacy and lack of public awareness, as well as external factors such as weak supervision, the rise of illegal online loans, and suboptimal implementation of regulations.</i></p>
<p>Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pemberi Pinjaman Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Pinjaman Online, Penyalahgunaan</p>	<p>Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan dana, melalui hadirnya layanan pinjaman online. Sebagai bagian dari financial technology (fintech), pinjaman ini menawarkan syarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Dalam transaksi, baik konvensional maupun digital, data pribadi sering disalahgunakan oleh pelaku usaha tanpa persetujuan pemiliknya. Pada layanan pinjaman online, penyalahgunaan ini dilakukan melalui skimming ATM, pencurian rekening, hingga peretasan ponsel konsumen untuk mengintimidasi keluarga mereka melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor-faktor</p>

Data Pribadi, Pemberi Pinjaman	mempengaruhi terjadinya terhadap penyalahgunaan data pribadi milik pengguna pinjaman online. Jenis penelitian hukum empiris dan Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah jenis Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Fakta (<i>fact approach</i>). Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan data pribadi telah diatur melalui berbagai regulasi seperti UU PDP, UU ITE, dan POJK, implementasinya di Kota Denpasar masih belum efektif, terutama dalam konteks pinjaman online. Pelanggaran data pribadi terjadi karena faktor internal, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan, maraknya pinjaman online ilegal, dan belum optimalnya penerapan regulasi.
--------------------------------	---

I. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah pola hidup masyarakat menuju tatanan kehidupan yang baru, sehingga memicu transformasi di berbagai aspek kehidupan.¹ Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, sebagian masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial dapat sedikit merasa terbantu. Inovasi teknologi juga mendorong berkembangnya berbagai layanan jasa, khususnya di sektor ekonomi. Salah satu wujud kemajuan tersebut adalah hadirnya layanan pinjaman online atau *peer to peer lending* (P2P Lending) sebagai bagian dari *financial technology (fintech)*, yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas persyaratan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.²

Layanan pinjaman online ini memungkinkan masyarakat mengajukan pinjaman dengan proses yang relatif sederhana, tanpa persyaratan rumit, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan layanan keuangan tradisional.³ Namun, kehadiran fintech tidak selalu menjadi solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah finansial masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana layanan pinjaman online justru menimbulkan persoalan baru yang mengancam konsumen. Beberapa penyedia layanan yang tidak bertanggung jawab diduga menyalahgunakan dan menyebarkan data pribadi pengguna dengan berbagai alasan. Pengumpulan data tersebut dilakukan baik secara daring maupun luring.

Dalam transaksi pinjam-meminjam, baik secara elektronik maupun konvensional, pengisian data pribadi umumnya menjadi persyaratan administratif. Data tersebut kerap disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga

¹ Siswanto Susarno, 2009, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta

² Arvante, J. Z. Y, 2022, **Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online**, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 73-87.

³ Thomas Arifin, 2018, **Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 175.

menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang sulit dilacak identitasnya.⁴ Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang 2019 hingga 14 Mei 2024 terdapat 124 dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi, dengan 111 kasus di antaranya terkait penyalahgunaan data.⁵

Ketentuan hukum terkait penyalahgunaan dan kejahatan terhadap data pribadi telah diatur, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Regulasi ini seharusnya menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun pihak lain dalam menjaga dan mematuhi perlindungan data pribadi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Meskipun telah memiliki payung hukum, pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi, termasuk di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Tingginya kebutuhan ekonomi di kota tersebut menjadikannya sebagai daerah dengan penggunaan layanan pinjaman online tertinggi di Bali, sekaligus wilayah yang paling rentan terhadap kebocoran data pribadi.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan melalui data sekunder, hingga 12 Juli 2024 tercatat terdapat 98 perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷ Meskipun demikian, masih ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan dan kejahatan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online di Kota Denpasar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dengan praktik pelaksanaannya di lapangan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman online. Peraturan hukum yang dibentuk dengan harapan dapat berjalan efektif ternyata belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Masih terdapat pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tingginya jumlah kasus kejahatan siber menjadi indikator bahwa isu ini memerlukan perhatian serius demi meminimalkan kerugian serta menjaga keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online yang data pribadinya digunakan tanpa persetujuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan tersebut.

⁴ Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2021, **Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung, hlm. 2614-2961.

⁵ Kompas, 2024, **Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024**, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>, diakses 26 Februari 2025.

⁶ Tim Berita Denpasar Kota, 2021, **Perusahaan Akseleran Tumbuh 9 Kali Lipat di Bali**, <https://www.denpasarkota.go.id/berita/perusahaan-akseleran-tumbuh-9-kali-lipat-di-bali>, diakses pada tanggal 21 januari 2025

⁷ OJK, 2024, **Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK**, id.kanal.iknb.data-dan-statistik.direktori.fintech.Pages.Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-12-Juli-2024.aspx-ojk-go diakses tanggal 3 Juni 2025.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik, kemudian mengaitkannya dengan fakta atau peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat melalui penelitian lapangan.⁸ Penelitian hukum empiris sebenarnya ialah metode penelitian hukum yang membuktikan apakah hukum yang telah diatur dalam suatu masyarakat telah sesuai dengan praktik di lapangan.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk membuktikan apakah ketentuan hukum yang berlaku telah diimplementasikan secara efektif di lapangan sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Fakta (*fact approach*).

1. Pendekatan Sosiologi Hukum digunakan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat, serta melihat pengaruh norma dan nilai sosial terhadap pembentukan, penerapan, dan efektivitas hukum. Pendekatan ini menjadi landasan dalam menganalisis praktik penyedia layanan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi peminjam.
2. Pendekatan Fakta dilakukan dengan meneliti langsung kondisi di lapangan sesuai wilayah penelitian, yaitu Kota Denpasar, untuk memastikan sejauh mana regulasi terkait perlindungan data pribadi telah diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena penelitian tanpa perantara seperti rekaman atau dokumen tertulis, dan wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan responden atau informan guna memperoleh data atau informasi yang relevan.

III. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dengan Pemberi Pinjaman

Menurut Satjipto Rahardjo , perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga dan memulihkan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang.¹⁰

⁸ Saptomo, Ade, 2009, **Pokok-pokok Metodelogi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif**, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 39.

⁹ Peter, Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 93.

¹⁰ Raharjo, Satjipto, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

1. Dalam UU ITE terdapat Pasal 26 yang menjelaskan terkait apabila seorang melakukan tindakan melibatkan data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik melalui media elektronik, maka dapat digugat atas kerugian yang dilakukannya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman dalam layanan pinjaman online pada dasarnya berlandaskan prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
 - a. adanya kesepakatan;
 - b. kecakapan hukum para pihak;
 - c. objek yang jelas; dan
 - d. sebab yang halal.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perlindungan hukum juga mencakup aspek keamanan dan pemanfaatan data pribadi. Pasal 65 UU PDP mengatur larangan dalam penggunaan data pribadi, yaitu:
 - a. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
 - b. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
 - c. Setiap Orang Dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 26 UU ITE berperan penting dalam menjaga keamanan serta privasi data pribadi pengguna layanan pinjaman online, dengan ketentuan:
 - a. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan demikian, setiap pihak yang memanfaatkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan melalui media elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan digugat atas kerugian yang ditimbulkan.¹¹

¹¹ Husni Kurniawati Dan Yunanto Yunanto, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktifitas Pinjaman Online**, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1, hlm 102-114.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pelaksanaan fintech di Indonesia berada di bawah pengawasan OJK, yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Berdasarkan Pasal 6, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, meliputi:

- a. Pengawasan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. Pengawasan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. Pengawasan jasa keuangan di sektor Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022
- Dalam rangka mengatur dan mengawasi fintech *peer-to-peer lending*, OJK mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggara layanan pinjaman online, dengan ketentuan teknis yang diperkuat oleh SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.¹² Beberapa poin penting pengaturan tersebut meliputi:

- a. Batas suku bunga harian, agar tidak terjadi pembebanan bunga yang berlebihan kepada peminjam.
- b. Larangan cara penagihan yang bersifat kasar, mengintimidasi, atau mempermalukan, demi melindungi hak dan martabat debitur.
- c. Kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan transparan, termasuk mengenai jumlah pinjaman, bunga, biaya tambahan, risiko gagal bayar, serta jangka waktu pelunasan.

Peraturan yang dikeluarkan OJK ini bersifat mengikat bagi seluruh penyelenggara fintech dan bertujuan melindungi keamanan serta kepercayaan masyarakat dalam transaksi ekonomi digital.¹³

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Milik Pengguna Jasa Pinjaman Online

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, secara struktural (*legal structure*), perangkat hukum yang ada sebenarnya telah memadai. Namun, penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih belum optimal. Dari sisi substansi (*legal substance*), Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-

¹² Alifia Salvasani, 2020, **Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Privat Law, Volume 8 Nomor 2, Hlm 254.

¹³ Setiyo Utomo, Alfian Alfian, et. al, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online**, Jurnal Crepido, Volume 4 Nomor 2, hlm. 74.

¹⁴ Friedman, L. M, 1975, **The legal system: A social science perspective**, Russell Sage Foundation.

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sementara itu, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi masih tergolong rendah.

Data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, rekening bank, dan foto KTP, umumnya diminta dalam proses pengajuan pinjaman online. Namun, banyak peminjam tidak mengetahui bahwa seharusnya terdapat perjanjian perlindungan data antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk kewajiban untuk memusnahkan data ketika sudah tidak digunakan lagi. Rendahnya literasi digital membuat sebagian masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, memberikan izin akses data tanpa memahami potensi risikonya.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Layanan Manajemen Strategi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi karena peminjam tidak memeriksa legalitas platform pinjaman online yang digunakan. Oknum pelaku memanfaatkan celah ini untuk melakukan penagihan utang secara tidak patut, seperti mengakses data pribadi secara ilegal, menyebarkan informasi kepada kontak keluarga, atau mencemarkan nama baik peminjam dengan mempublikasikan foto KTP yang telah dimodifikasi. Tindakan ini menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi korban, meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap data pribadi telah tersedia.¹⁵

Walaupun kasus penyalahgunaan data pribadi masih terjadi, terdapat faktor penghambat yang bersumber dari regulasi yang kuat. UU PDP menjadi landasan penting dalam mencegah pelanggaran privasi, khususnya di layanan pinjaman online, dengan mengatur seluruh tahapan pengelolaan data, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum digunakan. Selain itu, OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, mewajibkan perlindungan kerahasiaan data konsumen, serta melarang praktik penagihan yang bersifat memaksa atau intimidatif. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.¹⁶

IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU PDP, UU ITE, dan POJK 10/2022. Regulasi tersebut secara jelas mencakup ketentuan perlindungan data pada layanan pinjaman online. Namun, implementasinya di Kota Denpasar masih belum berjalan optimal, sehingga kasus penyalahgunaan data pribadi

¹⁵ Wawancara dengan Staf Divisi Pengawasan PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Layanan Manajemen Strategi OJK Provinsi Bali, *Loc. Cit.*

¹⁶ Wawancara dengan Staf Divisi Pengawasan PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Layanan Manajemen Strategi OJK Provinsi Bali, *Loc. Cit.*

masih ditemukan.

Pelanggaran data pribadi ini dipicu oleh faktor internal seperti rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi, dan kebiasaan memberikan akses data tanpa pertimbangan yang matang. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, maraknya praktik pinjaman online ilegal, serta belum maksimalnya penerapan regulasi, yang secara keseluruhan meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi.

V Saran

Diperlukan peningkatan efektivitas implementasi regulasi seperti UU PDP, UU ITE, dan POJK 10/2022 melalui pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjaman online, penindakan tegas terhadap pelanggaran data pribadi, serta pemberantasan pinjaman online ilegal. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pengguna, khususnya di daerah seperti Kota Denpasar.

Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online diharapkan lebih berhati-hati dalam memberi persetujuan akses data pribadi serta memahami hak-haknya sesuai UU PDP dan UU ITE. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengintensifkan edukasi publik guna meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Salvasani, ‘Penanganan terhadap *Financial Technology Peer to Peer Lending* Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan’, *Jurnal Privat Law*, 8.2 (2020).
- Arvante, J. Z. Y., ‘Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, ‘Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online’, *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022).
- Kompas, ‘Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019–2024’, *Kompas.id* (3 June 2024) <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024> [accessed 26 February 2025].
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK*, kanal IKNB, *Data dan Statistik: Direktori Fintech* (12 July 2024) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK.aspx> [accessed 3 June 2025].

Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Saptomo, Ade, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

Siswanto Susarno, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Situmeang, Sahat Maruli Tua, ‘Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung* (2021).

Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Tim Berita Denpasar Kota, ‘Perusahaan Akseleran Tumbuh 9 Kali Lipat di Bali’, *Denpasarkota.go.id* (2021) <https://www.denpasarkota.go.id/berita/perusahaan-akseleran-tumbuh-9-kali-lipat-di-bali> [accessed 21 January 2025].